

Fungsi dewan pengawas syariah dalam manajemen strategi di bank syariah

Fadil Airlangga

Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: fdlalfarezi88@gmail.com

Kata Kunci:

Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah, manajemen, prinsip syariah, kerugian.

Keywords:

Sharia Supervisory Board, Islamic Bank. , management, sharia principles, losses.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkontribusi terhadap manajemen strategis bank-bank Islam, khususnya terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan mereka. Bank-bank Islam menghadapi dua tantangan utama: risiko kerugian finansial dan risiko ketidakpatuhan syariah. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, DPS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan bank selaras dengan pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis tanggung jawab dan fungsi DPS dalam kerangka strategi manajemen bank Islam. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa DPS sangat penting dalam mengawasi dan menilai produk dan layanan bank, memberi nasihat kepada direktur, dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kepatuhan syariah. demikian, tantangan muncul dari terbatasnya kewenangan legislatif DPS dan kurangnya audit internal yang memadai, yang dapat melemahkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar peran DPS diformalkan dan diperkuat dengan peraturan yang lebih jelas, di samping meningkatkan kompetensi dan integritas anggotanya. Dengan cara ini, DPS dapat lebih efektif memastikan kepatuhan syariah dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan bank Islam.

ABSTRACT

This study examines how the Sharia Supervisory Board (DPS) contributes to the strategic management of Islamic banks, particularly regarding compliance with shariah principles in their banking practices. Islamic banks face two main challenges: the risk of financial loss and the risk of Shariah non-compliance. To address these issues, DPS plays an important role in ensuring that all bank activities are aligned with the sharia guidelines set by the National Sharia Council (DSN). Using a literature study approach, this research analyzes the responsibilities and functions of DPS within the framework of Islamic bank management strategies. The analysis revealed that the DPS is crucial in supervising and assessing the bank's products and services, advising the directors, and conducting continuous evaluation of sharia compliance. However, challenges arise from the limited legislative authority of the DPS and the lack of adequate internal audit, which may weaken the effectiveness of supervision. Therefore, this study recommends that the role of DPS be formalized and strengthened with clearer regulations, in addition to improving the competence and integrity of its members. In this way, the DPS can more effectively ensure Shariah compliance and contribute to the sustainable development of Islamic banks.

Pendahuluan

Bank Islam pada dasarnya memiliki tiga fungsi penting: menghimpun dana dari penduduk melalui simpanan dan investasi, mengalokasikan sumber daya ini kepada masyarakat setempat yang membutuhkan, dan menawarkan layanan perbankan Islam. Akan tetapi, dalam menjalankan operasinya, bank-bank ini menghadapi dua risiko



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

utama. Risiko pertama adalah potensi kerugian material yang terkait dengan setiap kontrak yang telah diselesaikan. Risiko kedua melibatkan risiko gagal mematuhi prinsip-prinsip syariah. Saat ini, evolusi perbankan Islam menghadirkan peluang dan tantangan, dengan tantangan utama adalah jaminan kepatuhan syariah di seluruh aktivitas perbankan. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah sangat penting, karena memegang kewenangan penuh untuk menegakkan kepatuhan ini, yang menggarisbawahi perannya yang signifikan dalam bank-bank Islam (Kurrohman, 2017).

Pengawasan berasal dari kata “Raqbah” yang berarti melindungi, mengendalikan dan mengawasi. Sesuai firman Tuhan di ayat 1 surat Nisa, Tuhan akan melindungimu setiap saat. Pemantauan syariah berkaitan dengan pemantauan (asraf), pemantauan (marajeh) dan pemantauan (fash), serta upaya untuk menjaga kemaslahatan (maraat masalah) dan mencegah kerugian (adra mafsada). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wali” berasal dari kata “melihat”. artinya pemerataan keadilan dan pemerataan perhatian. Hal ini mencakup pelaporan mengenai keandalan dari apa yang dipantau. Dalam bahasa Inggris disebut “advisory” inspeksi, yang meliputi inspeksi dan manajemen. Istilah “referensi” mempunyai arti yang lebih luas dari pada pemantauan, namun di kalangan peneliti kedua kata ini dianggap sinonim, sehingga pemantauan adalah pemantauan. Pengendalian berasal dari kata “pengendalian” yang mengandung arti pemantauan yang tepat, koreksi kesalahan, dan koreksi ke arah yang benar.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organisasi independen yang mengawasi penerapan standar syariah dalam operasional bank syariah. Anggota DPS adalah tenaga profesional hukum yang memahami bidang keuangan dan keahlian lain yang berkaitan dengan operasional bank sehari-hari. Dalam menjalankan tugas hukumnya DPS, DPS harus mengacu pada Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan seluruh produk dan layanan keuangan mematuhi hukum syariah yang tertuang dalam Fatwa tersebut (Faozan, 2013). Rumusan masalah: Apa peran dan tanggung jawab DPS dalam memastikan kepatuhan syariah di bank syariah? Penelitian ini menganalisis berbagai sumber pengetahuan, artikel dan laporan terkait peran DPS dalam manajemen strategis bank syariah dengan pendekatan penelitian literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai faktor yang terlibat agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengayaan pengetahuan dan pemahaman bidang terkait peran DPS dalam menjaga integritas bank syariah dan penyediaan dana untuk mengoptimalkan bukti kinerjanya.

Pembahasan

Sesuai keputusan Dewan Syariah Negara berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Peran utama DPS adalah melakukan pengawasan terhadap bisnis Lembaga Keuangan Syariah. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh operasional telah sesuai dengan prinsip dan praktik syariah yang ditetapkan oleh DSN. DPS membahas masalah bisnis dan transaksi yang diharapkan dari DPS untuk menentukan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap Syariah Islam. Oleh karena itu, DPS

merupakan badan pengatur syariah yang bertugas melaksanakan fatwa DSN. DSN sendiri tidak didefinisikan secara ketat oleh undang-undang. Oleh karena itu, keputusan DSN tidak mengikat atau dapat dilaksanakan. Hal ini terutama berlaku apakah sebuah fatwa mengikat secara hukum atau tidak dalam Islam. Secara hukum, hal ini tidak menciptakan kepastian hukum sehingga tidak sesuai dengan sistem kerja promosi (Astuti, 2015).

Sebab, peran Dewan Pemeriksa Syariah (DPS) adalah melakukan pemeriksaan akhir. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004, anggota DPS harus memenuhi persyaratan tertentu. Tandanya banyak, yaitu: integritas baik, pengetahuan benar. Harus memiliki kedudukan keuangan yang baik. Apalagi DPSnya tidak legal sehingga kontrolnya sedikit. DPS tidak mempunyai wewenang untuk melakukan audit internal terhadap bank untuk memastikan bahwa produk keuangan sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, pengawasan tambahan dan audit internal harus ditambahkan untuk memastikan standar syariah diterapkan di sektor keuangan.

Peran DPS Dalam Mengawasi Praktik Bisnis Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

DPS bank syariah merupakan kontribusi dan inisiatif penting terhadap tata kelola syariah bank syariah. DPS berkomitmen untuk memastikan seluruh produk dan prosedur operasional dana syariah tersertifikasi. Untuk mematuhi hukum syariah, maka peran DPS di bank syariah harus lebih ditingkatkan, peluang untuk menjadi DPS harus lebih luas, dan peran ini harus diformalkan dengan baik di bank syariah. Menurut Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2016, semua perusahaan yang melakukan kegiatan komersialnya sesuai dengan standar syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan mengikuti standar syariah berikut a. Selain Dewan dan KPU, harus ada Dewan Pengatur Syariah (DPS). DPS terdiri dari seorang atau lebih ulama syariah yang diangkat berdasarkan keputusan Majelis Umum Ulama (RUPS) dan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut serta dalam pengangkatan anggota Dewan Pengatur Syariah (DPS). Peran utama DPS adalah untuk membimbing dan memberi nasihat kepada dewan dan memantau operasi industri untuk memastikan kepatuhan terhadap Syariah (Prabowo & Jamal, 2017).

Dalam industri perbankan syariah, layanan yang dialokasikan bank kepada nasabahnya secara umum konsisten dengan prinsip dan hukum syariah (Febrian, 2024). Karena layanan yang diberikan tidak sekedar mencari laba seperti bank biasa, maka dari itu Bank akan mengimplementasikan berbagai akad syariah yang relevan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh operasional perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tugas utamanya adalah menetapkan dasar kesepakatan terkait produk dan transaksi perbankan syariah, yang berpedoman pada keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) berperan sebagai otoritas yang menetapkan fatwa-fatwa syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi fatwa tersebut dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah bertanggung jawab menyusun laporan tahunan secara rutin, yang memastikan bank syariah beroperasi sesuai ketentuan syariah. Laporan ini harus disampaikan dengan transparan dan mencakup laporan DPS. Setiap enam bulan sekali, DPS juga diwajibkan melaporkan

perkembangan penerapan skema keuangan syariah kepada Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan bank syariah. Selain fungsi pengawasan, DPS juga memiliki peran dalam meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap inovasi produk perbankan syariah, yang kemudian dievaluasi sebelum diajukan kepada DSN untuk mendapatkan fatwa. DPS turut mendukung sosialisasi lembaga keuangan syariah kepada masyarakat serta berperan dalam memastikan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi (Abdad, 2019).

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) meliputi berbagai aspek penting dalam menjalankan operasional Lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam mengawasi aktivitas operasional harian lembaga tersebut, guna memastikan bahwa setiap operasionalnya selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, DPS secara rutin mewakili lembaga keuangan syariah yang diawasinya untuk memastikan seluruh aktivitas tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS memiliki tugas untuk meneliti dan memberikan rekomendasi terkait produk-produk baru yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah. DPS juga, bersama dengan anggota dan pengurus lembaga keuangan syariah, memiliki tanggung jawab dalam memantau serta memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas lembaga tersebut. Terakhir, DPS berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang tersedia dan dapat diterapkan di tengah masyarakat (Ilyas, 2021).

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Praktik Kepatuhan Syariah di Perbankan Syariah

Pelanggaran terhadap hukum syariah yang diabaikan atau diabaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) merusak reputasi dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga penghimpun dan pencairan uang. Untuk itu bank syariah harus mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat dan dunia usaha. Membangun reputasi ini tidaklah mudah dan memerlukan upaya terus-menerus. Begitu kepercayaan ini didapat, tidak mudah untuk mempertahankannya. Kesalahan kecil saja bisa menggoyahkan kepercayaan diri Anda dan berujung pada bencana. Oleh karena itu, peran DPS di bank syariah harus dioptimalkan, kualifikasi anggota DPS dan perannya dalam pembentukan bank syariah harus diperkuat. Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2016, telah diputuskan bahwa suatu perusahaan yang menjalankan usahanya berdasarkan standar syariah, selain Dewan Komisi, harus mempunyai Dewan Pengurus Syariah (DPS). DPS terdiri atas seorang atau lebih ulama syariat yang diangkat oleh Majelis Umum Ahli Hukum (RUPS) atas usul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peran utama DPS adalah membimbing dan memberi nasihat kepada dewan serta mengawasi operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, setiap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi sesuai dengan standar syariah wajib menyertakan DPS dalam struktur organisasinya.

Sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, seluruh bank syariah dan bank umum konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah

(UUS) wajib membentuk Dewan Direksi (DPS) Syariah. Keputusan DPS harus diambil melalui keputusan rapat umum pemegang saham dan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Tugas DPS antara lain memberikan nasehat dan saran kepada pengurus serta mengawasi seluruh transaksi keuangan sesuai standar syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS akan ditentukan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, seluruh bank yang beroperasi sesuai standar syariah wajib membentuk DPS berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank umum syariah mempunyai peranan penting dan strategis dalam pengawasan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan proses yang dilakukan di perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena besarnya peran DPS, maka ada dua undang-undang di Indonesia yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Peraturan tersebut mengatur tentang penerapan DPS pada lembaga keuangan syariah dan menekankan perlunya lembaga perbankan syariah untuk menjaga DPS. Oleh karena itu, karena kepentingan dan strateginya, DPS memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat di lembaga keuangan (Minarni, 2013).

Peningkatan kinerja Dewan Pemeriksa Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) merupakan sebuah langkah penting. Berdasarkan pedoman pokok pada ayat (2) Bab 4 UU DSN MUI disebutkan bahwa DSN MUI merupakan fatwa yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah dan hubungannya dengan DPS serta keinginannya, dan hukum yang tepat. Prosedur berdasarkan fatwa inilah yang menjadi dasar operasional DPS. DSN merupakan otoritas DPS dan satu-satunya otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa syariah terhadap segala jenis aktivitas, produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia, serta memantau pelaksanaan fatwa tersebut oleh lembaga keuangan. Selain itu, peran DPS dan DSN tidak hanya terbatas pada pengawasan pengelolaan lembaga keuangan syariah saja, namun juga mencakup bidang terkait lainnya, namun lebih berfungsi membantu tumbuh dan berkembangnya lembaga perekonomian dan lembaga syariah di Indonesia (Nelli, 2015). DPS didasarkan pada AAOIFI (Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam), yang memberikan standar, struktur dan aspek yang terkait dengan DPS seperti aturan dan pelaporan. Berdasarkan kriteria tersebut, lembaga syariah harus independen dan beranggotakan para ahli di bidang ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat mencakup pakar lain di bidang lembaga keuangan syariah yang memahami hukum Islam terkait transaksi bisnis (Inayah & Soemitra, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan terpenuhinya standar syariah dalam perbankan syariah. Peran utama DPS adalah memantau seluruh aktivitas perbankan syariah dan memastikan bahwa aktivitas tersebut mematuhi aturan

dan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan audit internal, sehingga membangun kapasitas dan kredibilitas anggota DPS serta memperjelas tata kelola. Hukum penting untuk pekerjaan mereka. Usulan dapat lebih memformalkan peran DPS dan memperkuat kewenangannya. Hal ini dapat dicapai melalui pengaturan yang lebih sederhana dan integrasi DPS ke dalam sistem pengawasan internal bank. Selain itu, DPS harus memiliki anggota yang berintegritas dan mampu menjamin kepatuhan secara optimal. Dengan optimalisasi kinerja DPS, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat serta membantu mendorong perkembangan ekonomi syariah Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Islam*, 18(2), 233–422. <http://www.istinbath.or.id>
- Astuti, R. Y. (2015). Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Al Tijarah*, 1(2), 194. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.955>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Febrian, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 110–120.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2966. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>
- Kurrohman, T.-. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49–61. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694>
- Minarni, M. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Nelli, F. (2015). Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Perbankan Syari'ah. *Al-Masharif*, 3(1), 85–98. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1055>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>